

ABSTRAK

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitur atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih., Seperti yang diajukan oleh PT. Kembang Delapan Delapan Multifinace (Pemohon) yang merupakan perusahaan pembiayaan yang tidak dapat melakukan pembayaran utang baik pokok maupun bunga kepada para kreditornya. Atas proposal yang diajukan oleh debitur mengenai restrukturisasi utangnya, kreditor menginginkan agar Chandra Yahya sebagai personal Guarantee dapat menjamin terlaksananya perjanjian perdamaian tersebut. Setelah perjanjian perdamaian tersebut disetujui kreditor dan disahkan oleh pengadilan (homologasi,) perjanjian perdamaian tersebut menjadi alas hak yang mengikat baik bagi kreditor dengan debitur maupun personal guarantee. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang proses pengajuan permohonan PKPU, proses homologasi dalam PKPU dan akibat hukum yang ditimbulkan dari homologasi terhadap personal guarantee dalam hal Debitur PKPU wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dengan adanya perlambatan ekonomi yang berimbas kepada Industri dan usaha perseroan yang mengakibatkan Pemohon PKPU mengalami kendala dalam pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para kreditornya. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UUK PKPU sehingga hakim tidak menemukan adanya alasan untuk menolak permohonan tersebut. Debitur PKPU kemudian mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi mekanisme pembayaran utang pokok dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan adanya pihak ketiga sebagai penjamin (personal Guarantee) dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Personal Guarantee yang telah melepaskan hak istimewanya dalam perjanjian perdamaian memberikan hak bagi kreditor untuk menuntut secara langsung Personal Guarantee apabila debitur PKPU wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor terhadap Personal Guarantee adalah upaya hukum perdata biasa dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau upaya hukum kepailitan sepanjang syarat dua kreditor atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi.